

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 472/SK/R/UI/2006

Tentang

CUTI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa studi seorang mahasiswa di Universitas Indonesia merupakan satu kesatuan waktu dan berkesinambungan;
- b. bahwa seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik, baik atas kemauannya sendiri maupun tidak atas kemauan sendiri;
- c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 149/SK/R/UI/2000 tentang Cuti Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Indonesia.

BAGIAN PERTAMA

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas;
4. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
6. Program Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;

8. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
9. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
10. Evaluasi keberhasilan studi adalah penentuan penilaian kegiatan dan kemajuan akademik mahasiswa selama semester yang telah diikutinya;
11. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester;
12. Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BP adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Indonesia;
13. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/catur wulan oleh mahasiswa dan pembayarannya bisa diwakilkan untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
14. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia;
15. Uang Pangkal (UP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;
16. Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
17. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan;
18. *Tuition Fee* adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa kelas khusus internasional dan mahasiswa warga asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran;
19. *Admission Fee* adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru program kelas khusus internasional dan mahasiswa warga asing untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
20. Biaya Pendidikan terdiri atas BOP, DKFM, UP, DP, DPP, atau *Tuition Fee* dan *Admission Fee*.

BAGIAN KEDUA

Program Pendidikan

Pasal 2

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan :

- a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma III dan Diploma IV;
- c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

BAGIAN KETIGA

Cuti Akademik

Pasal 3

- (1) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;

- (2) Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.

**Prosedur
Pasal 4**

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada pimpinan fakultas/program pascasarjana universitas sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas/program pascasarjana universitas;
- (2) Apabila permohonan mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) disetujui, bagian administrasi akademik fakultas/program pascasarjana universitas melakukan perubahan status mahasiswa menjadi cuti dan juga mengubah tagihan biaya pendidikan;
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25% dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi;
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenakan ketentuan mengenai Registrasi Administrasi Pengecualian sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor nomor 450A/SK/R/U/2006, tanggal 31 Juli 2006, tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia;
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100%.

Pasal 5

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan/Ketua program dalam bentuk Surat Keputusan;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Ketua program menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang akademik dan Wakil Rektor bidang non-akademik;
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa;

Pasal 6

Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

BAGIAN KEEMPAT

**Penutup
Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut secara tersendiri;
- (2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 149/SK/R/2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2006
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431